

HAK EX OFFICIO HAKIM DAN PERMASALAHAN NUSYUZ DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan Nomor 878/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr)

Muhamad Amzad¹, Endrik Safudin²

^{1,2}Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

¹Email: mamzad0106@gmail.com¹

²Email: safudinendrik@gmail.com²

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i2.2596

Received: 13-10-2023

Revised: 15-11-2023

Approved: 25-12-2023

Abstract: *This research discusses one of the decisions of the religious court in Kediri district regarding the ex officio rights of judges. This is because, in this case, one of the parties, namely the wife, committed nusyuz, and the primary charges and the final decision were different. This research explores how judges view ex officio nusyuz cases and the application of judges in making this decision. The research method used is a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data collection techniques used are interview techniques and documentation. From this research, it can be concluded that the judge uses his ex officio right to determine iddah maintenance, mut'ah, or children's rights, even though it is not demanded in the primary lawsuit. Secondly, even though the wife is acting nusyuz because, in the trial, no evidence corroborates that the wife is nusyuz, be it testimony from witnesses or other evidence. This can also be caused by a husband not wanting to provide maintenance. Third, the judge applies this ex officio decision following Article 41 letter c of Marriage Law number 1 of 1974 because judges can get out of rigid legal provisions to protect the rights of wives after divorce.*

Keywords: *Divorce, Ex Officio Judge, Nusyuz*

Abstrak: *Penelitian ini membahas salah satu putusan pengadilan agama di kabupaten kediri mengenai hak ex officio hakim. Sebab dalam perkara ini salah satu pihak yaitu istri berbuat nusyuz dan dalam tuntutan primer dan pututsan akhir berbeda. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana pandangan hakim mengenai ex officio, perkara nusyuz dan penerapan hakim dalam pengambilan putusan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penekatan deskriptif-analisis. Teknik Pengumpulan data yang digunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama bahwasannya hakim menggunakan hak ex officionya untuk menentukan nafkah iddah, mut'ah, ataupun hak anak walau tidak dituntut dalam primer gugatan, kedua walaupun istri berbuat nusyuz karena dalam persidangannya tidak ada bukti yang menguatkan bahwa istri tersebut nusyuz baik itu keterangan dari para saksi-saksi maupun bukti lainnya. Hal ini juga bisa disebabkan karena seorang suami tidak ingin memberikan nafkah, dan yang ketiga hakim menerapkan putusan secara ex officio ini sesuai degam pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan nomor 1 tahun*

1974, karena hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku demi melindungi hak-hak istri pasca perceraian.

Kata Kunci: Cerai Talak, Ex Officio Hakim, Nusyuz

PENDAHULUAN

Kehidupan berumah tangga melalui perkawinan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bajtera rumah tangga. Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan anjuran agama dan merupakan tujuan perkawinan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹ Kemudian apabila keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi baik dari kedua belah pihak atau salah satu pihak islam memberikan kebebasan untuk mengakhiri pernikahan diantara ke duanya. Perceraian tidak hanya memutuskan hubungan suami istri saja akan tetapi adanya tanggung jawab nafkah setelah perceraian. Di Indonesia sendiri ketika seoran yang beragama islam ingin bercerai maka sudah ada lembaga yang ditunjuk untuk memberikan putusan tersebut yaitu pengadilan agama melalui putusan seorang hakim. Hakim dan mengambil putusan tidak boleh memberatkan salah satu pihak dan harus bersikap adil sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan apa yang diharapkan para pihak.²

Dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Perkara Nomor 878/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 23 Juni 1998 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara pemohon dan termohon sesuai dengan perkawinan agama islam, yang dicatat oleh pegawai catatan nikah kantor urusan agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, mendapatkan duplikat akta nikah register No.B-24/Kua13.33.22/PW.01/02/2022. Puncak perselisihan ini terjadi sejak 2016 disebabkan termohon selalu cemburu dengan teman pemohon dikios, termohon sering kali berani dan menentang pemohon tidak mau melayani hubungan suami istri, dan puncaknya di Desember 2021 pemohon tidak disapa dan meninggalkan rumah menempati kotrakan di Blitar, pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan sumai istri tidak lagi terjalin komunikasi antara pemohon dan termohon dan meninggalkan kewajiban istri selama 2 bulan.³

Termohon menolak dalil-dalil yang telah diajukan pemohon dan berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, tetapi pemohon tetap pada dalil-

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal 54

² *Ibid*, hal 219

³Kronologi Perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr. Hal 1 Dari 24 Halaman.

dalil yang disampaikan dan meninggikan perceraian. Sehingga pemohon meminta supaya hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan talak pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon mengucapkan ikrar talak 1 terhadap termohon didepan majelis hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Menetapkan membebaskan biaya perkara ini meneurut ketentuan hukum.⁴

Dalam pemeriksaan perkara terlebih lagi dalam mengambil putusan seorang hakim tidak boleh melebihi putusan lebih dari yang dituntut dalam petitum gugatan. Dalam pemeriksaan perkara hakim harus berpegang pada prinsip imparial, yaitu tidak memihak. Penerapan prinsip imparial dalam prakteknya masih terbatas dalam memberikan perilaku yang sama kepada para pihak yang berperkara namun belum menyentuh pada aspek kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam putusan diatas seorang hakim menggunakan hak *ex officio*nya walaupun seorang istri berbuat *nusyuz* yang melatar belakangi hal ini karena terakang seorang suami tidak mau memberikan nafkah pasca perceraian. Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki hakim karena jabatannya. Hak tersebut diberikan hakim kepada mantan istri walaupun tidak meminta hal itu karena dalam cerai talak sudah menjadi kewajiban suami memberikan nafkah pasca perceraian. *Nusyuznya* istri diatas tidak terbukti dalam persidangan karena dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon tidak ada satu indikasi yang membuktikan bahwa seorang istri tersebut *nusyuz*.⁵ Dasar hukum yang digunakan hakim yang dijadikan rujukan dalam menggunakan hak *ex officio* adalah Undang-Undang Nomor 1 Pasal 41 Huruf c Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan terhadap mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri*". Dalam pasal tersebut kata "dapat" ditafsirkan boleh secara *ex officio* yang memberi ruang pada hakim untuk menetapkan nafkah iddah maupun mut;ah.⁶

Penelitian dari Nabila Rahma dengan judul *Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dipengadilan Agama Kabupaten Kediri*. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus masalah pertama bagaimana hakim menjalankan hak mengadili secara *ex officio*nya?, kedua apakah hak *ex officio* hakim sesuai dengan perundang-undangan atau tidak?. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menjalankan hak *ex officio*nya dan apakah hak *ex officio* hakim sesuai dengan perundang-undangan cerai talak dan cerai

⁴ *Ibid*, hal 23

⁵ Mansari dan Moriyanti *Sensivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian, Gender Equaliti: International Journal Chlid and Gender Studies*, Vol 5 Nomor 1 2019, Hal 4

⁶ *Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Pres, 2003), hal 45

gugat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat yuridis-empiris. Teori yang digunakan yaitu perlindungan hukum, kesadaran hukum, keadilan hukum, dan hukum progresif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapannya hakim Pengadilan Agama Kota Kediri menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi istri. Hakim pengadilan agama kota kediri belum sepenuhnya menggunakan hak *ex officio* secara penuh terhadap perkara cerai gugat yang dianggap *nusyuz* padahal dalam perkara cerai gugat istri lebih memerlukan perlindungan secara hukum.⁷

Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah penerapan *ex officio* hakim dalam melindungi hak istri yang dicerai. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nabila Rahma Roihan adalah objek atau perkara yang dijadikan sumber penelitian yaitu cerai talak dan cerai gugat, sedangkan yang peneliti lakukan meneliti cerai talak karena salah satu pihak menginginkan kebersamaan dalam berumah tangga.

Penelitian dari Abdul Jamal dan Muliadi Nur dengan judul *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*. Dalam penelitian ini menggunakan fokus masalah yang pertama bagaimana paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian?, kedua bagaimana penerapan *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek*?. Tujuannya untuk mengetahui paradigma perlindungan hukum dan keadilan dalam perkara perceraian dan penerapan hak *ex officio* hakim dalam perlindungan hukum dengan putusan *verstek*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Teori yang digunakan adalah negara hukum formal menurut Sthal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adalah jaminan dari negara dan berhak didapatkan oleh setiap warga negaranya. Penerapan hak *ex officio* hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan *verstek* perkara perceraian adalah dengan mengadili diluar *petitium (ultra petita)*.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penerapan *ex officio* hakim dalam melindungi hak istri yang dicerai. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jamil dan Muliadi Nur adalah perkara yang dijadikan sumber penelitian yaitu perkara perceraian dalam putusan *verstek* sedangkan peneliti meneliti pada perkara cerai talak terhadap pasangan yang salah satunya masih menginginkan keutuhan rumah tangganya.

⁷ Nabila Rahma Roihan, *Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak Ex Officio Hakim Di Pengadilan Agama Kota Kediri*, Skripsi Program Sarjana S1 Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018.

⁸ Abdul Jamal Dan Muliadi Nur, *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, (Vol 29, Mei 2022).

Penelitian dari alfi inayati dengan judul *penerapan hak ex officio hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di pengadilan agama kelas 1 b purbalingga (studi putusan tahun 2015)*. Penelitian ini menggunakan fokus masalah yang pertama bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga?, kedua bagaimana analisis menurut hukum positif dan hukum Islam tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan anak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga?. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim terhadap istri dan anak dalam perkara cerai talak tinjauan dari segi hukum positif dan Islam. Metode yang digunakan adalah *library riset* dengan menggunakan dua jenis pendekatan yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan menggunakan teori Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1148K/Sip/1974.⁹

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penerapan *ex officio* hakim dalam melindungi hak istri yang dicerai. Perbedaan penelitiannya adalah perkara yang dijadikan sumber penelitian yaitu cerai talak dan cerai gugat sedangkan peneliti perkara cerai talak terhadap pasangan yang salah satunya masih menginginkan kutuhan rumah tangganya.

Penelitian dari Naily Zulfa, Ach. Faisol, dan Dwi Arti Kurniawati dengan judul *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor Perkara 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg)*. Fokus masalah pada penelitian ini sebagai berikut pertama pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* perkara cerai talak Nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg?, kedua tujuan hukum positif dan hukum Islam tentang penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak Nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg?. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* perkara cerai talak dan tinjauan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Kemudian menggunakan teori penegakan hukum dengan hasil hakim menerapkan hak *ex officio* dikarenakan banyak istri yang buta hukum dan keharusan suami memberikan hak-haknya maka hakim menggunakan hak istimewa tersebut. Hal ini didasari untuk memberika keadilan terhadap istridan sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.¹⁰

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penerapan *ex officio* hakim dalam melindungi hak istri. Perbedaan penelitian yang dilakukan perkara

⁹ Alfi Inayah, *penerapan hak ex officio hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di pengadilan agama kelas 1 b purbalingga*, skripsi program sarjana s1 universitas Islam Negri Walisongo 2018.

¹⁰ Naily Zulfa, Ach. Faisol, dan Dwi Arti Kurniawati, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor Perkara 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg)*, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, (Vol 2, No 3, 2020).

yang dijadikan sumber penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif sedangkan yang peneliti meneliti menggunakan deskriptif-analisis.

Pada Penelitian ini terdapat 3 (tiga) fokus masalah yakni: 1) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak Putusan Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr? 2) Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama kabupaten kediri tentang permasalahan *nusyuz* dalam perkara cerai talak Putusan Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr? 3) Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim dalam permasalahan *nusyuz* perkara cerai talak Putusan Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer dari penelitian ini berupa dokumen sumber tertulis atau benda yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti yaitu dokumen yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu sebagai pelengkap atau pendukung dari sumber data primer yaitu seperti literatur karya-karya ilmiah, jurnal keilmuan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Komplikasi Hukum Islam, dan arsip-arsip penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis.

Konsep *Ex Officio*, *Nusyuz* dan Cerai Talak

1. Ex Officio

Hak adalah semua yang didapatkan oleh manusia yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Menurut kamus besar bahasa Indonesia hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang atau peraturan lainnya. Terkadang kita sering mendengar kata hak mengadili dan wewenang dalam kehidupan sehari-hari karena hak adalah segala sesuatu yang melekat sejak manusia itu lahir. Sebab sejak lahir manusia secara hakikat sudah mempunyai hak dan kewajiban.¹¹

Hak *ex officio* bersal dari bahasa latin karena jabatannya. Menurut Subekti *ex officio* hakim berasal dari bahasa latin *ambtshalve* yang memiliki arti karena jabatan tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan tidak juga berdasarkan surat permohonan. Hak *ex officio* dalam praktiknya masih jarang digunakan oleh sebagian hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan mut'ah dan iddah sebagai akibat putusnya perceraian karena talak. Akibat hak *ex officio* yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dipertimbangkan dengan cermat, kepentingan para pihak tidak terakomodir

¹¹ Kaelana, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta:Paradikama 2016) hal 284

dengan baik khususnya pihak istri.¹² Hak *ex officio* dalam praktiknya masih jarang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan nafkah mut'ah dan nfkah iddah. Akibat dari hak *ex officio* yang tidak bisa digunakan dengan baik kepentingan atau hak istri tidak terakomondir dengan baik. Begitu juga hakim dalam menentukan akibat putusannya perkawinan karena talak yang tidak dituntut oleh termohon dibagi menjadi dua:

- 1) Hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar hiaya mut'ah dan iddah kepada termohon.
- 2) Secara *ex officio* hakim menghukum pemohon unyuk membayar mut'ah dan iddah kepada pemohon.

Bahwa putusan hakim yang secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah kepada termohon maupipun yang tidak menghukumnya. Hal ini diberikan berdasarkan adagium *res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan hakim harus dianggap benar karena hakim dianggap mengetahui semua hukum. Dalam memutuskan perkara hakim harus independen berdasarkan keyakinan sepanjang masih dalam koridor hukum perdata.¹³ Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberukan suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara lebih apa yang yang dituntu sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berprkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁴

Sedangkan menurut T.M Hasbi Ash-Siddieqy, hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak istri setelah terjadi perceraian khususnya cerai talak maupun gugat. Dengan menggunakan hak *ex officio* seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya menyebabkan nafkah iddah istri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Hak *ex officio* bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh suami yang mana seharusnya suami memberikan hak-haknya kepada mantan istri dan sering kali mengabaikannya.¹⁵

¹² Mukti Arto, *Penerpan Penemuan Hukum, Larangan Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Profesional Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2021), hal 216

¹³ Ibid, hal 225

¹⁴ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hal 873

¹⁵ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Hal 29

2. Nusyuz

a. Pengertian Nusyuz

Menurut Beni Ahmad Saebani *nusyuz* adalah durhaka yang memiliki arti kedurhakaan yang dilakukan oleh istri menentang kehendak suami tanpa alasan menurut hukum syara'.¹⁶ Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin *Nusyuz* berarti durhaka maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara', ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya. Menurut Ansary *nusyuz* adalah tindakan suami istri diluar kepatuhan yang mengarah kepada tidak melaksanakan kewajiban didalam rumah tangga atau tindakan-tindakan yang tidak beralasan yang menyebabkan kesakitan dan merugikan orang lain. Dengan demikian tindakan *nusyuz* itu tidak hanya identik dengan istri saja akan tetapi suami juga. Akan tetapi fiqih klasik menganggap setiap istri yang ingkar adalah *nusyuz*. Padahal tindakan nusyuz pada suami dapat dalam bentuk meninggalkan istri dan tempat kediaman bersama, tidak memberi nafkah lahir dan batin, mencaci maki, memukul istri, arogan, tidak mengayomi dan sebagainya.¹⁷

Dalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan bahwa termasuk perbuatan *nusyuz* jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri yang termasuk *nusyuz* antara lain sebagai berikut:

- 1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
- 2) Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
- 3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
- 4) Apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.

b. Dasar Hukum Nusyuz

Tindakan *Nusyuz* istri merupakan perbuatan yang diharamkan sebab Allah telah menyiapkan serangkain hukuman bagi istri pembangkang jika

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahad*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet 5 2016), hal 49

¹⁷ Riqo Mahendra, *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 161-162

ia tidak bisa disembuhkan. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan *nusyuz* adalah

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. An-Nisa’ 4/34).¹⁸

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 berbunyi bahwasannya Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah, selama istri dalam *nusyuz* kewajiban suami terhadap istrinya tersebut Pasal 80 Ayat 4 Huruf A dan B Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, kewajiban suami tersebut pada Ayat 2 diatas berlaku kembali setelah istri tidak *nusyuz*, dan ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan pada alat bukti yang sah.¹⁹

¹⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Qur'an Kemenang 2019, Q.S. An-Nisa' 4/34

¹⁹Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Permata Pres 2003), hal 27-28

3. Cerai Talak

a. Perceraian

hubungan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan disebabkan karena kematian dan perceraian atas putusan pengadilan. Perceraian adalah putusannya hubungan suami istri atau putusannya hubungan perkawinan sehingga keduanya tidak lagi disebut sebagai suami istri.²⁰

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti pisah dari kata dasar cerai. Menurut istilah *syar'* perceraian merupakan sebuah lepasnya ikatan pernikahan. Dalam istilah fiqih perceraian dikenal dengan "*talaq*" atau "*furqoh*". Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqoh* berarti bercerai yang merupakan lawan dari kata berkumpul. Menurut A Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami-istri karena ketidak rukunan dalam menjalani kehidupan berumah tangga atau disebabkan karena hal lainnya seperti mandul istri atau suaminya dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan ke dua orang tuanya.²¹

b. Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Pasal 86 Ayat 1 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan *ikrar talaq*.²² Menurut Beni Ahmad Saebani, cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami untuk melepaskan atau meninggalkan suatu ikatan oleh suami terhadap istri sehingga berakhirlah hubungan perkawinan tersebut. Dalam cerai talak suami disebut pemohon sedangkan istri adalah termohon. Sesuai dengan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan yang meminta agar sidang diadakan untuk keperluan itu.

Meskipun memakai kata permohonan cerai talak akan tetapi harus diproses sebagai gugatan. Karena dalam perkara cerai talak mengandung sengketa sehingga didalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon itu adalah suami yang mengajukan perceraian dan termohon adalah istri

²⁰ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), Hal 41.

²¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, Cet ii 2020), hal 161

²² Undang-Undang Nomor 7 Pasal 86 Ayat 1 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

yang diceraikan untuk pengajuan permohonan izin *ikrar talaq*.²³ Hukum Islam menegaskan bahwa talak hanya boleh dilakukan oleh suami hal ini disebabkan karena suami mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan baik itu kewajiban memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Karena talak hanya pada suami makan suami harus hati-hati dalam mengucapkan kata-kata yang menyebabkan terjadinya talak.²⁴

Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penerapan hak *ex officio* dan *nusyuz* dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr.

Putusan hakim merupakan wewenang untuk diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengahiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak-pihak yang bersengketa. Hakim dalam melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan harus bersifat objektif dan tidak memihak kesalah satu pihak. Karena hakim sebagai penyelenggara dibidang yudikatif wajib memebrikan perlindungan hukum melalui putusannya, perlindungan hukum tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab hakim yang harus dilakukan secara *ex officio*.²⁵ Hak *ex officio* adalah hak yang melekat pada hakim untuk memutuskan perkara didalam persidangan baik itu perkara perceraian, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah. Bisa dikatakan sebagai hak yang melekat pada hakim karena jabatannya karena setiap hakim berhak memutuskan suatu perkara yang ditanganinya dalam suatu musyawarah majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara dengan seadil adilnya dan salah satunya memberi sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.²⁶ Setiap putusan yang dihasilkan hakim harus memjuat dasar dan alasan yang jelas terakit undang-undang atau pasal-pasal yang terkait dengan perkara yang akan diputuskan. Pada perkara nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr. dalam putusan ini majelis hakim memutuskan secara *ex officio* terkait nafkah istri disebabkan karena kurangnya pengetahuan istir terhadap hak-hak hukum yang didapatkan pasca perceraian, fakta didalam persidangan membuktikan bahwa seorang istri tidak terbukti *nusyuz*.

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menerapkan hak *ex officionya* khusus dalam perkara cerai talak terutama untuk menentukan nafkah iddah, mutah, dan anak yang mana seorang istir tidak menuntut akan hal itu. Hak

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahad*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, cet 5 2016),hal

²⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Pres, 2016), hal 100

²⁵ Krisnadi Nasution, *Indonesia Judicial Power Post Amendement*, Mimbar Keadilan, Vol 13. No 1, Februari 2020-Juli 2020, Hal 85-86.

²⁶ Hasil wawancara dengan Agus Suntono (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), Tanggal 28 Maret 2023 di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pukul 14.00.

ex officio ini diterapkan melihat kasus permasalahan tertentu diantara para pihak karena tidak semua perkara cerai talak yang diajukan dapat diputuskan dengan *ex officio*. Hakim menerapkan ini untuk rasa keadilan dan mengembalikan hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak akibat perceraian. Penggunaan hak *ex officio* dalam putusan ini mas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf a Komplekasi Hukum Islam yang menyatakan bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak terhadap bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut *qobla ad-dukhl*. Dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa bekas istri mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Sehingga dengan dasar-dasar hukum tersebut hakim akan lebih leluasan untuk menggunakan hak *ex officionya* dalam menyelesaikan perkara cerai talak.

Majelis hakim juga mengimplementasikan kewenangan hak *ex officio* berdasarkan Pasal 41 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan perkawinan yang berbunyi "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan baiya penghidupan dan tau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Pasal ini merupakan dasar yang digunakan hakim karena jabatannya memutuskan lebih dari apa yang dituntut sekalipun tidak ada tuntutan dari para pihak. Kata "dapat" ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberikan ruang kepada hakim untuk mrnrtpkan nafkah iddah maupun mut'ah.²⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Thoif selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutus secara *ex officio* perkara cerai talak nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr ini bahwa dalam keputusan mengimplementasikan kewenangan tersebut ialah pihak yang berperkara yaitu istri memiliki keterbatasan pengetahuan tentang hukum sehingga ia tidak tahu akan ia harus menuntut haknya, kemudian ada rasa pasrah istri kepada suami yang menceraikan sehingga lebih baik diam mengikuti bagaimana keputusan akhirnya.²⁸

Sebab terjadinya perceraian kadang disebabkan oleh istri yang *nusyuz*, adapun *nusyuz* meiliki arti istri tidak lagi taat kepada suami untuk hal-hal yang tidak dilarang agama setelah pernikahan. *Nusyuznya* seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapi suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang tuhan wajibkan yakni taat kepada suami *nusyuznya* perempuan hukumnya haram.²⁹ Maka dari sini timbullah pertanyaan apakah istri yang melakukan *nusyuz* berhak mendapatkan nafkah iddah? atau ada

²⁷ Undang-undang republik indonesia nomor 1 pasal 41 huruf c tahun 1974 tentang perkawinan.

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Hakim Drs. Thoif, S.H., M.H., Tanggal 28 Maret 2023 Dikantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pukul 12.30.

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Hakim Saifudin, S.H.I., M.H.I. Tanggal 28 Maret 2023 Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pukul 13.30

pertimbangan dari hakim bagaimana seorang istri itu bisa dikatakan nusyuz?. Berkaitan dengan hal itu dalam Putusan Perkara Nomor 878/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr dalam kasus cerai talak. Dalam hal ini kedua belah pihak telah melaksanakan pernikahan pada 23 Mei 1998 dalam perjalanannya menjalin kasih kedua belah pihak dikaruniai dua anak dan rumah tangganya berjalan dengan baik. Akan tetapi setelah kurang lebih 18 tahun pernikahan tepatnya pada tanggal 18 juni 2016 terjadi keretakan dalam rumah tangga termohon dan pemohon sering bertengkar dan berselisih pendapat. puncaknya terjadi pertengkaran di awal bulan Desember 2021 pemohon tidak disapa dan meninggalkan rumah untuk menempati rumah kontrakan di Blitar dan sejak pisah tempat tinggal tersebut termohon tidak pernah melayani pemohon baik lahir maupun batin.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Thoif selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perkara Cerai Talak Nomor 878/Pdt,G/2022/Pa.Kab.Kdr. bahwa benar jika dilihat dari komplikasi hukum islam istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah maupun madliyah akan tetapi kalau memang benar-benar terbukti *nusyuz* seorang istri masih berhak untuk mendapatkan nafkah mut'ah. Akan tetapi dalam putusan perkara nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr, ini tidak terikat pada satu ketentuan pasal tertentu.

Jika dilihat dari kasus ini masih dikategorikan *nusyuz* ingkar bukan zina apalagi bisa membahayakan aqidah seperti murtad, pemberian nafkah disini merupakan kemaslahatan mutlak bagi istri bahkan dalam talak bain saja boleh suami jika ingin memberikan nafkah boleh berdasarkan putusan hakim walaupun dalam kompilasi hukum islam menyatakan tidak dapat. Karena pada dasarnya *nusyuz* itu sikap membangkang istri kepada suami dan yang bisa memutuskan istri *nusyuz* atau tidak itu adalah seorang hakim. Untuk membuktikan perbuatan itu bukti-bukti harus dihadirkan kedalam persidangan baik bukti cd, foto, atau chat dari selingkuhannya dan para saksi-saksi.³⁰ Hal diatas juga dibuktikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan badan hukum. Ketentuan mengenai nafkah istri pasca perceraian mengalami perubahan sebagaimana dalam pasal 3 yang menyatakan dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum.³¹

Regulasi lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam poin A Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Hakim Drs. Thoif, S.H., M.H., Tanggal 28 Maret 2023 Dikantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pukul 12.30.

³¹ Mansari Dan Moriyanti, *Sensivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian, Gender Equaliti: Internasional Journal Child And Gender Studies*, Vol 5 Nomor 1 2019, Hal 4

2018 yang berisi tentang mengharuskan bagi seorang suami untuk membayar hak nafkah istri pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mutah meskipun seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian sepanjang istri tidak berbuat nusyuz.³² Dalam hal ini majelis hakim memutuskan tentang nusyuz tidaklah mudah akan tetapi melihat dari fakta persidangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan tidak ada satu indikasi yang menyatakan bahwa istri tersebut berbuat nusyuz. Maka majelis hakim menilai bahwa pemohon ingin menghindar atas pertanggung jawabannya memberikan nafkah pasca perceraian. Sehingga majelis hakim memutuskan pemohon memberikan nafkah iddah dan mutah sesuai dengan amar putusan.

Penerapan hak *ex officio* hakim dalam permasalahan *nusyuz* Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Pada Perkara Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr ini hakim bertindak secara *ex officio* dengan menghukum pemohon untuk membayarkan nafkah iddah dan mutah walaupun termohon tidak mengajukan gugatan tentang ketentuan nafkah tersebut. Dalam putusan ini hakim menerapkan *asas ex aequo et bono* karena hakim secara aktif untuk pengambilan putusan demi mewujudkan suatu keadilan. Sehingga hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang bersifat kaku selama hal itu dilakukan untuk kepentingan hak asasi manusia dan mewujudkan nilai-nilai keadilan. Hal ini berdasarkan pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa hakim dapat melaksanakan tugas memiliki tanggung jawab untuk aktif dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.³³ Ini merupakan sebuah kebijaksanaan dari majelis hakim untuk mengadili pada kasus cerai talak.

Dalam putusan ini majelis hakim menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal maka rumah tangga telah pecah dan memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga apabila perkawinan itu diteruskan dan apabila tidak diceraikan ditakutkan akan terjadi pertengkaran yang tidak berkesudahan. Pada Perkara Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr. Majelis hakim menimbang dan mengabulkan permohonan pemohon untuk menceraikan istrinya untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan-alasan yang telah terurai diatas. Amar putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim sesuai dengan undang-undang dan berbagai pertimbangan.

³²

³³ Undang-Undang Nomor 48 Pasal 50 Ayat 1 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Alasan majelis hakim menggunakan hak *ex officio* dalam putusan ini ada beberapa pertimbangan yang mana nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri dan termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya oleh karena itu perlu adanya pelipur lara yang dialami oleh termohon saat diceraikan dalam menunjukkan rasa keadilan terhadap termohon yang diceraikan maka majelis hakim menggunakan *ex officionya* untuk merealisasikan hak-hak yang dimiliki termohon. Berdasarkan asas *ex aequo et bono* majelis hakim mengimplementasikan *ex officionya* untuk secara aktif mengadili besarnya nafkah istri yang harus dibayarkan oleh pemohon. Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim yang berbunyi "menimbang bahwa walaupun termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mutah akan tetapi majelis hakim akan menetapkan secara *ex officio* tentang nafkah tersebut, karena merupakan kewajiban bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya". Terkait hal tersebut dalam amar putusannya mengadili sebagai berikut:³⁴

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepan pemohon konpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon konpensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000;- x 3 bulan = Rp. 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah). Yang harus dibayar sesaat ikrar talak akan diucapkan.
4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Jadi hakim memberikan hak *ex officionya* untuk menghukum suami memberikan hak-hak yang dimiliki istri walaupun tidak ada dalam petitum gugatan. Hal ini hakim memikirkan biaya-biaya kehidupan istri sehari-hari makanya hakim menggunakan hak istimewa ini untuk menetapkan kewajiban suami memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Untuk perkara *nusyuz* pada putusan ini majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melihat terkadang dalam tuntutan yang diajukan pemohon itu sengaja mengatakan istri tersebut *nusyuz* supaya tidak dibebankan nafkah iddah, mutah mapun nafkah anak. Majelis hakim melihat bahwa *nusyuz* yang dilakukan termohon bukan semata-mata karena kemauan termohon tetapi akibat pemohon yang membuat cemburu termohon. Sehingga dalam perkara *nusyuz* istri harus dibuktikan terlebih dahulu jika terbukti

³⁴Kronologi Perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 878/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Hal 23 dari 24 halaman.

nusyuz istri tidak berhak akan nafkah iddahnya tetapi hakim bisa menggunakan *ex officio*nya untuk memberikan mutah kepada mantan istri.³⁵

Berdasarkan amar putusan hakim diatas menuntut besaran nafkah tersebut berdasarkan kemamouan suami (pemohon). Berdasarkan fakta persidangan pemohon dalam persidangan mengakui bahwasannya memiliki usaha kecil-kecilan dan dari keterangan para saksi yang telah diajukan bahwa menunjukkan pemohon mempunyai pekerjaan dan mendapatkan penghasilan tetap maka pantas dan patut pemohon dibebani atas kewajibannya sebagai matan suami. Dalam hal ini majelis hakim menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh pemohon berdasarkan kepatuhan dan kemampuan dari termohon. Apabila majelis hakim dalam menetapkan nafkah yang diberikan kepada termohon tidak memperhatikan kondisi finansial pemohon, maka pemohon akan keberatan dan tidak sanggup untuk membayar hak nafkah tersebut. Hal ini berakibat pada tidak dilaksanakannya putusan oleh pemohon dan kegagalan majelis hakim dalam melindungi hak istri.

Setiap putusan yang diucapkan oleh majelis hakim didepan persidangan terdapat irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa” ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh majelis hakim harus bersifat adil dengan mempertanggung jawabkan putusannya bukan hanya pada dirinya sendiri tapi kepada tuhan yang maha esa. Ini juga berarti keputusan ini bukan hanya tanggung jawab didunia saja akan tetapi juga harus di pertanggung jawabkan diakhirat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari segi hukum perdata tindakan majelis hakim mengenai hak *ex officio* dalam Perkara Cerai Talak Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr. tidaklah melanggar salah satu asas ultra petita sebab majelis hakim mengimplementasikan hak *ex officio* berdasarkan Pasal 41 Huruf C Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mana mendahulukan ketentuannya.

Ditinjau dari asas *ex aequo et bono* tindakan majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai talak nomor 878/Pdt.g/2022/pa.kab.kdr dengan menerapkan *ex officio* sudah benar dan tidak melanggar asas tersebut. Hal inimembuktikan bahwasannya hakim memutus perkara bukan berdasarkan satu pasal hukum tertentu tapi berdasarkan apa yang menurutnya adil dan majelis hakim dapat keluar dari ketetntuan hukum yang kaku.

Tentang permasalahan *nusyuz* yang terdapat pada putusan cerai talak nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr. jika memang betul-betul terbukti berbuat *nusyuz* maka termohon (istri) tidak akan mendapatkan nafkah iddah akan tetapi

³⁵ Hasil wawancara dengan Drs. Thoif, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), Tanggal 28 Maret 2023 di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pukul 12.30.

bisa untuk mendapatkan nafkah mut'ah. Dalam perkara ini majelis hakim melihat bahwa pemohon tidak ingin membayar nafkah pasca perceraian dan termohon tidak terbukti melakukan nusyuz.

Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang perkara mengadili perempuan berhadapan dengan badan hukum dan SEMA Poin A Angka 3 Nomor 3 Tahun 2018 mengharuskan bagi seorang suami untuk membayar hak nafkah istri pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mutah meskipun seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian sepanjang istri tidak berbuat nusyuz. Maka majelis hakim dalam amar putusannya memberikan nafkah iddah dan mutah kepada termohon (istri) disebabkan dalam persidangan tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror. Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka. Cet ii 2020.
- Arto.Mukti. *Penerpan Penemuan Hukum, Larangan Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Profesional Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2021
- Beni Ahmad Saebani. Ahmad. Beni. *Fiqh Munakahad*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.
- Harahap. Yahya. M. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Hasil wawancara dengan Agus Suntono (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), Tanggal 28 Maret 2023 di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pukul 14.00.
- Hasil wawancara dengan Drs. Thoif, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), Tanggal 28 Maret 2023 di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pukul 12.30.
- Hasil wawancara dengan Saifudin, S.H.I., M.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Tanggal 28 Maret 2023 di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pukul 13.30.
- Inayah. Alfi. *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri dan anak dalam perkara cerai talak pengadilan agama kelas 1 b purbalimnga. Skripsi program sarjana s 1 universitas negri walisongo 2018*.
- Jamal. Abdul. Dan Nur. *Muliadi*. Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 29. Mei 2022.
- Jamaluddin dan Amalia. Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Pres. 2016.
- Komplikasi Hukum Islam. Jakarta: Permata Pres. 2003.
- Kronologi Perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 878/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Hal 1 dari 24 halaman.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Qur'an Kemenang 2019, Q.S. An-Nisa' 4/34

- Mahendra. Riqo. *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Mansari dan Moriyanti Sensivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *Gender Equaliti: International Journal Chlid and Gender Studies*. Vol 5 Nomor 1 2019.
- Rofiq. Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2017).
- Roihan. Rahma. Nabila. *Anlisis Yuridis Tentang Penerapan Hak Ex Officio Hakim Di Pengadilan Agama Kota Kediri*. Skripsi Program Sarjana S1 Universitas Negri Sunan Kalijaga Yongyakarta Tahun 2018.
- Saebani. Ahmad. Beni. *Fiqih Munakahad*. Bandung: Cv Pustaka Setia. cet 5 2016.
- Safira. Eri. Martha. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya. 2017).
- Shiddieqy. Hasbi. T.M. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Undang-Undang Nomor 7 Pasal 86 Ayat 1 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
- Undang-Undang Nomor 48 Pasal 50 Ayat 1 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Zulfa. Naily. Faisol. Ach. dan Kurniawati. Arti. Dwi. Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor Perkara 3645/Pdt,G/2019/PA.Kab.Kdr). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol 2, No 3. 2020.



Copyright: © 2023 by author (s). This work is licenced under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).